



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 7 TAHUN 2002**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 1 TAHUN 2001 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap beban tugas yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dirasa terlalu kompleks dan beragam serta memerlukan rentang kendali yang cukup luas serta sangat kompleksnya tugas pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian sehingga dipandang perlu untuk menambah jumlah Asisten Sekretaris Daerah dan Sub Bagian pada susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, dipandang perlu untuk merubah Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak 1 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2001 Nomor 1) .

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak yang disetujui DPRD Kabupaten Demak dengan Keputusan Nomor 22/KEP.DPRD/2001 tanggal 7 April 2001 dan diundangkan pada tanggal 14 April 2001 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2001 Nomor 1 Seri D Nomor 1 diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 5 ayat (2) diubah sehingga dibaca sebagai berikut :
 - (2) Asisten SEKDA sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah :
 - a. Asisten Pemerintahan ;
 - b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan ;
 - c. Asisten Administrasi .
- B. Pasal 6 diubah sehingga dibaca sebagai berikut :

Asisten Pemerintahan mempunyai tugas penyelenggaraan pemerintahan dan mengkoordinasikan perumusan perundang-undangan serta pembinaan organisasi dan tata laksana .

C. Pasal . 7

C. Pasal 7 diubah sehingga dibaca sebagai berikut :

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6, Asisten Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau penyelenggaraan pemerintahan ;
- b. penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan ;
- c. penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan organisasi dan tata laksana .

D. Pasal 8 diubah sehingga dibaca sebagai berikut :

Asisten Pemerintahan mengkoordinir :

- a. Bagian Pemerintahan ;
- b. Bagian Hukum, Perundang-undangan dan Organisasi .

E. Pasal 25 diubah sehingga dibaca sebagai berikut :

Asisten Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pelaksanaan perekonomian dan pembangunan serta pembinaan kesejahteraan rakyat .

F. Pasal 26 diubah sehingga dibaca sebagai berikut :

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 25, Asisten Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan dibidang peningkatan produksi pertanian industri, pertambangan, perusahaan dan perbankan daerah, pariwisata, koperasi serta transportasi ;
- b. mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan pemberian bantuan dan pelayanan dibidang kesehatan masyarakat, ketenagakerjaan, transmigrasi dan kesejahteraan rakyat.

G. Pasal 27 diubah sehingga dibaca sebagai berikut :

Asisten Ekonomi dan Pembangunan mengkoordinir :

- a. Bagian Perekonomian ;
- b. Bagian Pengendalian Pembangunan ;
- c. Bagian Kesejahteraan Rakyat .

H. Pasal 30 setelah huruf b ditambah dengan huruf c dan dibaca sebagai berikut:

- c. Sub Bagian Pembinaan Usaha .

- I. Pasal 31 setelah ayat (2) ditambah dengan ayat (3) dan dibaca sebagai berikut :
- (3) Sub Bagian Pembinaan usaha mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang kewirausahaan .
- J. Pasal 34 setelah huruf b ditambah dengan huruf c dan dibaca sebagai berikut :
- c. Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan .
- K. Pasal 35 setelah ayat (2) ditambah dengan ayat (3) dan dibaca sebagai berikut :
- (3) Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang agama termasuk urusan haji serta pendidikan dan kebudayaan .
- L. Pasal 39 ditambah 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 39 A, Pasal 39 B dan Pasal 39 C yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39 A

Asisten Administrasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pembinaan informasi dan komunikasi penyelenggaraan pemerintahan serta melaksanakan tata usaha dan urusan rumah tangga .

Pasal 39 B

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 39 A, Asisten Administrasi mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan dibidang informasi dan komunikasi penyelenggaraan pemerintahan ;
- b. penyusunan program anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan ;
- c. pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk pembinaan kepegawaian, urusan rumah tangga, protokol dan perlengkapan .

Pasal 39 C

Asisten Administrasi mengkoordinir :

- a. Bagian Informasi dan Komunikasi ;
- b. Bagian Umum .

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .


Agar



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 21 Februari 2002

BUPATI DEMAK




Dra. Hj. ENDANG SETYANINGDYAH

Disetujui DPRD Kabupaten Demak
Dengan Keputusan Nomor 32/KEP.DPRD/2002
pada tanggal 21 Februari 2002 .

Diundangkan di Demak
pada tanggal 25 Februari 2002 .

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK




Drs. TAFTA ZANI, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 041

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2002 NOMOR 9
SERI D NOMOR 4 .

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN DEMAK**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 7 TAHUN 2002
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KAB. DEMAK
NO. 1 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA SETDA DAN SET. DPRD KAB. DEMAK



BUPATI DEMAK
[Signature]

Dra. Hj. ENDANG SETYANINGDYAH